JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(2), Juli 2021, 685-688
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v21i2.1471

Penegakan Hukum terhadap Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Kondisi Darurat Covid-19

Hasanal Mulkan*
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
*Correspondence email: hasanal_mulkan@yahoo.co.id

Abstrak. Penelitian ini akan melihat kebijakan penanganan Covid-19 oleh pemerintah dari sudut pandang hukum profetik dengan berbasis pada tiga pilar utama yakni humanisasi, liberasi dan transenden. Dalam penelitian ini penulis mengunakan penelitian normatif dengan mengunakan pendekatan peraturan perundang - undangan, pendekatan konsep hukum profetik dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah masih terdapat data penerima bantuan yang tidak akura, penyaluran bantuan kebutuhan dasar yang tidak dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat sampai kepada Pemerintah Daerah melainkan dilakukan secara bersamaan, terdapat landasan hukum yang membuka ruang penyalagunaan wewenang karena adanya kekebalan hukum bagi pejabat. Kata Kunci: Kebijakan, penagananan covid-19, hukum profetikPemerintah telah menerbitkan beberapa Produk Hukum seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19)* . Pemerintah juga menerapkan kebijakan PSBB dan *Physical Distancing*, akan tetapi kebijakan tersebut tidak efektif memutus rantai penyebaran COVID-19 terlihat jumlah kasus COVID-19 di Indonesia tertanggal 28 Januari 2021 sudah tembus 1 juta kasus, tertinggi di Asia Tenggara.

Kata Kunci: Covid-19; Kekuasaan; Pemerintah; Pejabat

Abstract*. This study will look at the government's policy of handling Covid-19 from a prophetic legal point of view based on three main pillars, namely humanization, liberation and transcendence. In this study, the authors use normative research by using the approach to legislation, the prophetic legal concept approach and the case approach. The results of the study show that the Covid-19 handling policy carried out by the government still contains inaccurate recipient data, the distribution of basic needs assistance is not carried out in stages from the Central Government to the Regional Government but is carried out simultaneously, there is a legal basis that opens space abuse of authority due to legal immunity for officials. Keywords: Policies, handling of covid-19, prophetic lawThe government has issued several legal products such as Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/ Or in the context of Facing Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability and Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). The government has also implemented PSBB and Physical Distancing policies, but these policies are not effective in breaking the chain of spread of COVID-19, it can be seen that the number of COVID-19 cases in Indonesia on January 28, 2021 has reached 1 million cases, the highest in Southeast Asia.*

Keywords: *Covid-19; Power; Government; Official.*

PENDAHULUAN

Wabah *Corona Virus Disease-19* yang telah menjangkiti manusia dengan cepat dan menyebar secara global telah menjadi isu kesehatan yang melahirkan kekhawatiran dan kekacauan. Pandemi covid-19 yang berdampak pada bidang kesehatan,sosial, maupun ekonomi sebagai bencana non alam. WHO pada 11 Maret 2020 secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. Indonesia menjadi salah satu negara yang terpapar Covid-19.[1]Angka kasus positif semakin meningkat sejak dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Dalam merespons situasi itu berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Presiden untuk mempercepat penanganan covid-19. Pada tanggal 13 Maret 2020 dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020. Melalui Keppres ini diatur sinergitas antara kementrian/lembaga dan pemerintah daerah, dimana gubernur,bupati,dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing. Seiring pandemi yang terus berlangsung ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagi krisis yang terjadi. Salah satu krisis yang sedang menjadi fenomena adalah maraknya

[1]Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI , 2020, Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV), Jakarta: Kementerian Kesehatan RI , hlm. 11.

Tindakan penyalahgunaan kekuasan dalam kondisi pandemi saat ini yang dilakukan oleh para oknum pejabat pemilik kekuasaan yang tidak bertanggung jawab. [2]Dalam kehidupan sehari-hari saat ini banyak terjadi ketidakadilan yang terus menerus hadir dalam masyarakat. Sangat minimnya kepatuhan akan hukum,lemahnya pengetahuan masyarakat, serta perilaku individualistis dan masa bodoh pada masyarakat membuat para pemilik kekuasaan menjadi semena-mena terhadap rakyat nya. Namun akar dari banyaknya tindakan koruptif yang terjadi ini karena lemahnya moral pejabat dan penyelenggara negara sehingga mereka tidak lagi mempunyai kemampuan mengendalikan diri dalam menjalankan kewajibannya sebagai pejabat dan penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan penuh tersebut.[3] Bahkan hal yang lebih membuat keadaan semakin memburuk ialah krisis kepercayaan pada para penjabat dan penyelenggara negara ini berlangsung ketika masyarakat Indonesia sedang bersama-sama melawan virus dan pandemi yang saat ini berkembang luas di Indonesia, virus yang sudah sangat banyak menelan korban jiwa. Kita semua tau bahwa pandemi yang sudah satu tahun ini terjadi di Indonesia sangat amat membawa pengaruh besar dalam kehidupan perekonomian maupun yang lainnya, tentu membawa kerugian yang dialami oleh banyak pihak terlebih lagi masyarakat biasa. Terlebih lagi banyak para pemilik kekuasaan yang menjadikan situasi ini untuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki.[4] Oleh karena itu untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi di masa pandemi ini terkhusus nya pada tindak penyalahgunaan kekuasaan penulis memilih penegakan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan dalam kondisi darurat covid-19 sebagai objek untuk pembahasan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif[5], metode penelitian menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.[6] Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Analisis Kualitatif.[7]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan dalam kondisi darurat covid-19

Ada pepatah lama yang mengatakan bahawa krisis membawa bahaya sekaligus peluang. Selama pandemi Covid-19 hal ini benar terbukti bagi banyak politisi. Setelah pemerintah mengumumkan status darurat kesehatan akhir Maret 2020 lalu terkait pandemi Covid-19 para aparat penegak hukum bergegas melakukan beberapa penyesuaian proses pemidanaan untuk mendukung langkah pencegahan penyebaran wabah.[8] Ketika virus ini menyebar banyak pemerintah dan aparat penyelenggara negara lainnya yang semakin memperkuat kekuatan dan kemampuan mereka. [9]Contoh "kekuasaan darurat":tindakan liar biasa yang dilakukan oleh negara selama krisis terjadi banyak sekali yang menyimpang dari hukum yang ada. Jelas secara hukum kekuasaan darurat pada negara itu berbeda-beda, seperti yang Indonesia sendiri terapkan keadaan darurat yaitu lockdown dimana orang lain dilarang dalam waktu sementara untuk memasuki wilayah Indonesia, hal itu telah menyelamatkan jutaan nyawa saat pandemi berlangsung. Tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa kebijakan mengenai keadaan darurat ini muncul adanya pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan hal tersebut. Pandemi memaksa semua negara menata ulang sistem hukum mereka termasuk bagaimana sistem peradilan pidana beroperasi. Para pakar hukum pidana internasional menyerukan pendapat bahwa sedapat mungkin negara menghindari menggunakan instrumen pidana dalam mengatasi penyebaran pandemi. [10]Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sendiri mengatakan untuk mengatasi dampak dari adanya pandemi Covid-19 pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang memungkinkan aparat pemerintah membuat langkah-langkah luar biasa di keadaan darurat yang terjadi, salah satunya dengan adanya Perppu No.1 Tahun 2020. Kebijakan ini memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah untuk mengambil langkah luar biasa, BPK sebagai lembaga negara dengan mandat konstitusional

[2]World Health Organization, "Coronavirus disease (COVID-19) outbreak", https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19, diakses pada 9 April 2021.

[3] Migai Akech. (2011). Abuse of Power and Corruption in Kenya: Will the New Constitution Enhance Government Accountability. Indana Journal of Legal Studies. Vol 18 Issue 1.

[4]Revrisond Baswir. (2002). DINAMIKA KORUPSI DI INDONESIA: DALAM PERSPEKTIF STRUKTURAL. Jurnal Universitas Paramadina Vol.2 No. 1: 25-34

[5] Romy Hanitijo Soemito, 1998, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 11.

[6] Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 133.

[7] Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 113.

[8] Yunus, Rezki. (2020), Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi q Penyebaran Corona Virus Covid-, Jurnal Sosial & Budaya UIN Syarif a Hidayatullah Jakarta.hlm.34.

[9]I Ketut Suardita*"PertanggungjawabanKepala Daerah Dalam Penggunaan Diskresi terkait Penanggulangan Covid 19"*Jurnal Volume 9 No.3(2021)

[10]Dita Angga R, Sindonews Selasa 08/09/2020 "*BPK Akui Penanganan Covid 19 Rawan TerjadiPenyalahgunaanKekuasaan",hlm.23.*

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sangat amat memahami sikap dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.[11] Namun tak menutup kemungkinan besar bahwa kepemilikan wewenang tersebut akan menimbulkan risiko yang besar bagi para pemerintah dan pejabat negara dan akan munculnya penumpang gelap yang memanfaatkan situasi pandemi ini. BPK juga akan selalu mengambil sikap akan segala risiko yang senantiasa akan muncul dalam setiap krisis yang terjadi, karena bukti empiris menunjukan bahwa krisis adalah sasaran yang tepat bagi para penumpang gelap yang akan melakukan tindak kecurangan tersebut. Dimana para penumpang gelap tersebut akan memanfaatkan situasi darurat yang terjadi pada suatu negara. Untuk banyaknya kasus yang terjadi pada saat pandemi sekarang ini ada beberapa langkah upaya penegakan hukum yang bisa dilakukan oleh para penegak hukum untuk sedikit memberi efek jera kepada para penyalahgunaan kekuasaan. Tanggungjawab secara administrasi kepada Kepala Daerah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan tanggungjawab secara pidana diatur pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan memberi hukuman mati bagi pelaku korupsi bansos saat pandemi covid ini sesuai dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi "(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan"

Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan yang Terjadi Saat Pandemi Covid-19

Seperti kasus yang terjadi pada awal pandemi yaitu Bantuan Pembagian Sembako (Bansos) yang dilakukan para kepala daerah di desa masing-masing yang masih sangat banyak tidak terjadi keadilan.[12]Ada 55 kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial yang ditangani di 12 Polda seluruh Indonesia selama covid ini. Alasan penyalahgunaan dana bantuan sosial ini adalah pemotongan dana,[13] pengurangan timbangan dan pembagian yang tidak merata kepada masyarakat, pemotongan dana tersebut mereka katakan sebagai upah lelah para pekerja.[14] Kepala Daerah harus tetap bertindak sesuai koridor hukum yang ditetapkan, dalam hal ini adalah hukum tidak tertulis yaitu AAUPB, apabila terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan melanggar AAUPB dapat ditutut baik secara hukum administrasi maupun pidana. [15]

SIMPULAN

Penegakan hukum bagi para penyalahgunaan kekuasaan saat darurat covid-19 ini akan mendapatkan sanksi pidana berupa hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan yang diatur pada Undang Undang No.31 Tahun 1999 selain itu akan mendapatkan sanksi administrasi senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dan bentuk penyalahgunaan yang dilakukan adalah Bantuan Sosial (bansos) berupa pemotongan dana, pengurangan timbangan dan pembagian yang tidak adil terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI , 2020, Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV), Jakarta: Kementerian Kesehatan RI .

Juniver Girsang,. 2012. Abuse of Power Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: JG Publising

Komariah Emong Sapardjaja,. 2002. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Alumni.

M. Lubis dan Scott, J.C. 1993. Korupsi Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group.

Romy Hanitijo Soemito, 1998, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.

[11]Wayan Agus Purnomo, Menyangkal Krisis Menuai Bencana, 2020, diakses dari https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159957/salah-langkah-jokowi-hadapi-wabah-corona pada 20 Maret 2020

[12] M. Lubis dan Scott, J.C. 1993. Korupsi Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

[13] Juniver Girsang,. 2012. Abuse of Power Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: JG Publising

[14] Komariah Emong Sapardjaja,. 2004. Discretionary Power dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Makalah, Disampaikan dalam Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi", Semarang, 6-7 Mei 2004.

[15] Komariah Emong Sapardjaja,. 2002. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Alumni.

Jurnal

I Ketut Suardita *"Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Penggunaan Diskresi terkait Penanggulangan Covid 19"* Jurnal Volume 9 No.3(2021).

Komariah Emong Sapardjaja,. 2004. Discretionary Power dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Makalah, Disampaikan dalam Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi", Semarang, 6-7 Mei 2004.

Migai Akech. (2011). Abuse of Power and Corruption in Kenya: Will the New Constitution Enhance Government Accountability. Indana Journal of Legal Studies. Vol 18 Issue 1.

Revrisond Baswir. (2002). DINAMIKA KORUPSI DI INDONESIA: DALAM PERSPEKTIF STRUKTURAL. Jurnal Universitas Paramadina Vol.2 No. 1.

Yunus, Rezki. (2020), Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi q Penyebaran Corona Virus Covid-, Jurnal Sosial & Budaya UIN Syarif a Hidayatullah Jakarta.

Peraturan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Internet

Dita Angga R, Sindonews Selasa 08/09/2020 "*BPK Akui Penanganan Covid 19 Rawan TerjadiPenyalahgunaanKekuasaan",hlm.23.*

Penyalahgunaan dana bansos pandemi covid-19, https://tirto.id/polri-usut-55-kasus-penyalahgunaan-dana-bansos-pandemi-covid-19-fQUa, diakses pada 15 Maret 2021.

World Health Organization, "Coronavirus disease (COVID-19) outbreak", https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19, diakses pada 9 April 2021.

Wayan Agus Purnomo, Menyangkal Krisis Menuai Bencana, 2020, diakses dari https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159957/salah-langkah-jokowi-hadapi-wabah-corona pada 20 Maret 2020